



PENETAPAN
Nomor 122/Pdt. P/2022/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

Nama Lengkap	: RAJAB;
Tempat lahir	: Dasan Tereng;
Umur/ tanggal lahir	: 32 tahun/ 20 Maret 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dasan Tereng, Dusun Lando Lauk, Desa Lando, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Tani/ Pekebun;

Yang selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Sel. tanggal 17 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa nama ayah pemohon **AMAQ SAEPUDIN**, Sedang Ibu Pemohon Bernama **INAQ SAEPUDIN**;
2. Bahwa Pemohon Adalah Penduduk Dasan Tereng Dusun Lando Lauk Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5203032003900002 Nama Pemohon **RAJAB** Lahir di Dasan Tereng Tanggal 20 Maret 1990;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5203032209140005 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Tertanggal 28 April 2022 Nama Pemohon Juga Atas Nama **RAJAB** Lahir di Dasan Tereng Tanggal 20 Maret 1990 Anak dari Amaq Saepudin dengan Inaq Saepudin;
4. Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5203-LT-06062022-0091 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Tertanggal 9 Juni 2022, Nama Permohonan Juga Atas Nama



- RAJAB** Lahir di Dasan Tereng Tanggal 20 Maret 1990 Anak Ke Tiga Laki-laki Dari Amaq Saepudi dengan Inaq Saepudin ;
5. Berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : 180 /PEM/2022 Yang di Keluarkan Kelurahan/Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pemohon Juga Atas Nama RAJAB tertanggal 15 Juni 2022;
 6. Berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : S-09/035/PEM/2022 Tertanggal 15 Juni 2022 yang di keluarkan oleh Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pemohon Juga Atas Nama RAJAB Tertanggal 14 Juni 2022;
 7. Bahwa Pada Tahun 2016 pemohon pernah mengurus Paspor dan terbit atas nama RAJAP Lahir di Dasan Tereng Tanggal 01 Juli 1991 dengan nomor paspor : AT 788672 yang di keluarkan oleh KBRI REPUBLIK INDONESIA, Tertanggal 31 May 2016;
 8. Bahwa Terhadap Dokumen Keimegrasian (PASPORT) Pemohon yakni tertulis RAJAP Lahir di Dasan Tereng 01 Jul 1991 Yang Seharusnya RAJAB Lahir di Dasan Tereng 20 Maret 1990;
 9. Bahwa identitas pemohon yang benar adalah sesuai e-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dan Ijazah serta Rurat Keterangan Beda Nama Adalah : RAJAB Lahir di Dasan Tereng 20 Maret 1990. Sedangkan Identitas Pasport Terjadi kesalahan yang perlu di koreksi;
 10. Bawha untuk tertib Administrasi Data Pemohon dengan Dokumen Lainnya untuk perubahan diperlukan adanya penetapan Pengadilan tempat domisili pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon, mohon kepada ketua pengadilan Negeri Selong Cq. HAKIM Yang Memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menyatakan atas nama yang sebenarnya RAJAB Lahir di Dasan Tereng 20 Maret 1990, Anak Dari AMAQ SAEPU DIN (Ayah) dan INAQ SAEPU DIN (Ibu);
 3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini Kepada Pemohon;
 4. Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Demikian atas terkabulanya permohonan ini di sampaikan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya namun ada perubahan redaksi sebagaimana dalam lampiran permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-6 yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Zulhakim dan Agus Mayadi yang telah bersumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya memohon menyesuaikan waktu dan nama Pemohon pada paspornya dan disesuaikan dengan data Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dari nama Rajap lahir Dasan Tereng tanggal 1 Juli 1991 menjadi Rajab lahir di Dasan Tereng tanggal 20 Maret 1990;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Zulhakim dan Agus Mayadi;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Dasan Tereng, Dusun Lando Lauk, Desa Lando, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya, menerangkan bahwa Pemohon bernama Rajab yang lahir di Dasan Tereng tanggal 20 Maret 1990 berdasarkan pada akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga kemudian tujuan Pemohon mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan adalah supaya nama dan waktu kelahiran Pemohon dalam paspornya sesuai dengan data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 diketahui fakta bahwa dalam dalil paspor atas nama Rajap lahir di Dasan Tereng pada tanggal 1 Juli 1991 sedangkan berdasarkan alat bukti P-1 sampai dengan P-3 atas nama Rajab sehingga terdapat perbedaan yang mendasar dalam data Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan bukti-buktinya, dimana Pemohon ingin mencocokkan penulisan nama dan waktu kelahiran Pemohon pada paspor dari nama Rajap menjadi Rajab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya dalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, Pemohon atas nama Rajab lahir di Dasan Tereng 20 Maret 1990, namun dalam paspor atas nama Rajap, sehingga terdapat perbedaan data yang sangat mendasar, maka berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian, "Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor maka dalam hal pengurusan perubahan data dalam paspor maka yang perlu dilampirkan adalah kartu tanda penduduk asli dan fotokopi, kartu keluarga asli dan fotokopi, akta kelahiran dan fotokopi, paspor asli dan formulir Imigrasi, dan oleh karena data kependudukan Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, dan P-3 saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuai maka secara otomatis pihak Imigrasi berwenang untuk melakukan perubahan tanpa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut di atas ternyata terdapat perbedaan data yang sangat mendasar dalam diri Pemohon baik dalam data kependudukan maupun data keimigrasian yaitu dalam data Kependudukan atas nama Rajap dengan waktu kelahiran yang berbeda-beda, dalam data Keimigrasian atas nama Rajap dengan demikian data diri Pemohon tersebut tidak saling bersesuai dan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama alat bukti P-1 sampai dengan P-6 diperoleh fakta bahwa bukti P-1 dikeluarkan pada tanggal 23 April 2016, P-2 dikeluarkan pada tanggal 28 April 2022 dan P-3 dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2022 sedangkan dalil Pemohon paspor dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2016, maka dari alat bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut diketahui bahwa paspor atas nama Rajap terbit sebelum alat bukti P-1, P-2, dan P-3 diterbitkan, sehingga paspor atas nama Rajap diterbitkan atas dasar dokumen apa, maka dapat disimpulkan bahwa Paspor atas nama Rajap tersebut diterbitkan bukan berdasarkan alat bukti P-1, P-2, dan P-3 dan berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa pengurusan paspor tersebut diurus oleh Tekong (calo) sehingga Pemohon dapat pergi ke Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia;

Menimbang, bahwa selain adanya perbedaan data kependudukan dan data keimigrasian tersebut, data nama Pemohon telah sesuai dengan keadaan di depan persidangan sedangkan data atas nama Rajap tersebut tidak didukung oleh data yang valid sehingga sangat diragukan kebenaran data keimigrasian atas nama Rajap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan nama dan waktu kelahiran yang berada dalam paspor disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran (bukti P-1, P-2 dan P-3), maka berdasarkan pada Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, saling bertentangan maka permohonan Pemohon tidak berasalan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah volentair dan permohonan tersebut ditolak maka Pemohon dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Senin** tanggal **4 Juli 2022** oleh **Nasution, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Lalu Arfian Mahfiz, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Lalu Arfian Mahfiz, SH.

Ttd

Nasution, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu Rupiah).